



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

GUSTI AYU MADE PUSPARIANI, NIK.5105035609840001, perempuan, tempat / Tanggal lahir : Tabanan, 16 September 1984, pekerjaan : Wiraswasta, agama : Hindu, beralamat di Dusun Jelantik Kuribatu , Desa Tojan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Latri, S.H S.E, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Besakih Nomor.200 X-Akah Klungkung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 April 2019, Nomor 58/SK/2019/PN.Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai

Pihak;-----

PENGUGAT;-----

M e l a w a n :

PUTU YUDANTARA PUTRA, NIK. : 5105030405790001, laki-laki , tempat/tgl lahir : Klungkung 04 Mei ,1979, pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Dusun Jelantik Kuribatu, Desa Tojan , Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak:-----

TERGUGAT;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 22 April 2019, Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 12 Januari 2005 di Banjar/Dusun Jelantik Kuribatu, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang telah diput oleh : IDA PEDANDA ISTRI ANGGA PATNI, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 521/Kw./Capil/05 tertanggal 14 Juli 2005, dengan PUTU YUDANTARA PUTRA berkedudukan sebagai purusa;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang diberi nama :-----
 - LUH GEDE INTAN SETIA PARAMITA (*anak pertama*), lahir di Klungkung pada tanggal 11 Agustus 2005, (Kutipan Akta Kelahiran ada pada Tergugat) ;-----
 - KADEK BAGAS DWIPAYANA PUTRA (*anak kedua*) , lahir di Klungkung pada tanggal 16 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1501 / LI / Capil / 08 , dari Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (Kutipan Akta Kelahiran ada Pada Tergugat) ;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun setelah perkawinan tersebut berjalan 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2008 ,percekcokan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , hal ini dipicu oleh karena Tergugat tidak mampu menanggung beban ekonomi keluarga, dan adanya pihak ketiga atau Wanita Idaman Lain (WIL), hal ini menyebabkan terjadinya percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----



4. Bahwa untuk mengatasi masalah ekonomi akhirnya Tergugat pada akhir tahun 2008 bekerja di Kapal Pesiar, semula Penggugat berpikir bahwa dengan Tergugat bekerja di Kapal Pesiar maka kehidupan ekonomi rumah tangga berubah lebih baik, namun nyatanya tidak seperti yang dibayangkan, Tergugat tidak rutin mengirim gajinya untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak, sehingga setiap pulang liburan maka Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan akhirnya terjadilah perkecokan kembali ;-----
5. Bahwa perkecokan dan pertengkaran terus menerus mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mencari tahu penyebabnya, dimana Tergugat mengaku kepada Penggugat tidak punya HP(hand phone), tapi akhirnya HP milik Tergugat, Penggugat temukan ternyata Tergugat masih memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan dari HP milik Tergugat dapat ditemukan data bahwa WIL Tergugat mengirim Nomor Rekening Bank kepada Tergugat, karena penasaran maka Penggugat akhirnya menghubungi WIL Tergugat melalui HP, dan terjadilah pertengkaran melauai HP antara Penggugat dan WIL Tergugat sampai akhirnya pertengkaran dilanjutkan antara Penggugat dengan Tergugat;-----
6. Bahwa semenjak saat tersebut, perkecokan dan pertengkaran selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara terus menerus dan Penggugat sudah berusaha untuk meredam permasalahan ini dengan berfikir positif, sambil berharap suatu ketika nanti bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik;-----
7. Bahwa Penggugat tetap berharap keadaan menjadi lebih baik, namun kesabaran Penggugat tetap ada batasnya, sehingga akhirnya pada Bulan Januari 2018 Penggugat memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tabanan, dengan memberitahu dan meminta ijin dari mertua, sembari berharap Tergugat berubah dan menyadari kesalahannya, sehingga kehidupan rumah tangga bisa ditata kembali tanpa adanya pihak ketiga, namun sayang, terhitung dari bulan Februari 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Semarang, baik Tergugat maupun keluarganya, tidak ada komunikasi dan usaha kearah perdamaian, sehingga apa yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu: *"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ,tidak pernah tercapai ;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya ;-----

9. Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

2.Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu , pada tanggal 12 Januari 2005 di Banjar/Dusun Jelantik Kuribatu, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung,Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh : IDA PEDANDA ISTRI ANGGA PATNI, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja , Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung , sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 521/Kw./Capil/05 tertanggal 14 Juli 2005, dengan PUTU YUDANTARA PUTRA berkedudukan sebagai purusa,adalah sah;-----

3.Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah putus karena perceraian;-----

4.Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;-----

5.Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

At a u :-----

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Halaman 4 , Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa, tanggal 30 April 2019 dan Selasa, 7 Mei 2019, Kuasa Penggugat

datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Srp, tertanggal Rabu, 24 April 2019 dan Selasa, 30 April 2019, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima segala putusan hakim maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat / Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gusti Ayu Made Puspariani, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;---
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Putu Yudiantara Putra dan Gusti Ayu Made Puspariani, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Putu Yudiantara Putra, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-3;-----
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 477/372/Disdukcapil yang menerangkan bahwa Kadek Bagas Dwipayana Putra adalah anak kedua dari Putu Yudiantara Putra dengan Gusti Ayu Made Puspariani;-----

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;-----

Halaman 5 , Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1.I GUSTI KETUT SUDIARTA;-----

2.I MADE WIRANATA;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;-----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA, Sinar Grafika, hal.503); -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil



gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);-----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi perkecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 12 Januari tahun 2005 di Banjar / Dusun Jelanti Kuribatu, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, di puput oleh pemuka Agama Hindu : IDA PEDANDA ISTRI ANGGA PATNI, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung,hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 521/Kw/Capil/05, tertanggal 14 Juli 2005;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan 521/Kw/Capil/05, tertanggal 14 Juli 2005, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu IDA PEDANDA ISTRI ANGGA PATNI pada tanggal 12 Januari tahun 2005 di Banjar / Dusun Jelanti Kuribatu, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 Juli 2005, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi I Gusti Ketut Sudiarta dan saksi I Made Wiranata di persidangan yang menyatakan bahwa saksi I Gusti Ketut Sudiarta selaku Orang tua kandung Penggugat dan I Made Wiranata selaku Paman Penggugat menghadiri langsung perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;-----

Halaman 9 , Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksetenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;-----

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di



rumah Penggugat Dusun Jelantik, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan pernah mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018 setelah perkawinan tersebut berjalan 3 (tiga) tahun, percekocokan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini dipicu oleh karena Tergugat tidak mampu menanggung beban ekonomi keluarga, dan adanya pihak ketiga atau Wanita Idaman Lain (WIL), hal ini menyebabkan terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat untuk mengatasi masalah ekonomi akhirnya Tergugat pada akhir tahun 2008 bekerja di Kapal Pesiar, semula Penggugat berpikir bahwa dengan Tergugat bekerja di Kapal Pesiar maka kehidupan ekonomi rumah tangga berubah lebih baik, namun nyatanya tidak seperti yang dibayangkan, Tergugat tidak rutin mengirim gajinya untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak, sehingga setiap pulang liburan maka Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan akhirnya terjadilah percekocokan kembali dan pertengkaran terus menerus mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga, tidak ada rasa tanggungjawabnya untuk menghidupi keluarga, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, disamping itu pula disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangganya, adanya perubahan perilaku Tergugat, dimana atas pemberitahuan Penggugat bahwa Tergugat juga punya simpanan wanita lain sehingga Penggugat beberapa kali pulang kerumah Saksi I Gusti Ketut Sudiarta selaku orang tua Penggugat, oleh karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak awal Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan pisah ranjang dengan Tergugat, selama Penggugat tinggal dirumah saksi selaku orang tuanya dan selama Penggugat dirumah orangtuanya tidak pernah dicari oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari kedua belah pihak keluarga tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali sebagai suami istri, karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan jalan terbaik yaitu bercerai dan menurut pendapat para saksi, antara Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai karena Para Saksi merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan



sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami-istri ;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Pengugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan jalan terbaik yaitu bercerai, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain, dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;--

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 (dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu , pada tanggal 12 Januari 2005 di Banjar/Dusun Jelantik Kuribatu, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang telah diput oleh : IDA PEDANDA ISTRY ANGGA PATNI, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor

Halaman 14 , Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja , Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 521/Kw./Capil/05 tertanggal 14 Juli 2005, dengan PUTU YUDANTARA PUTRA berkedudukan sebagai purusa, adalah sah;-----

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian .-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam waktu 60 (enam puluh hari), pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Selasa, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami **SAHIDA ARIYANI, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H** dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 Mei 2019 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H

SAHIDA ARIYANI, S.H

Halaman 15 , Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,-
4. PNBP.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya.Sumpah.....	Rp.	25.000,-
6. Materai.....	Rp.	6.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000
8. <u>Pemberitahuan Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>100.000,-+</u>

Jumlah Rp. 551. 000,-(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)